



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.

7. Dinas.....

7. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
13. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
17. Pimpinan adalah Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan;
 - d. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Bimbingan Usaha Perkebunan;
 - e. Bidang.....

- e. Bidang Produksi dan Usaha Peternakan;
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Perbenihan;
 - b. Seksi Produksi; dan
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan.
- (4) Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Bimbingan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Pengolahan dan Teknologi;
 - b. Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran; dan
 - c. Seksi Bimbingan Usaha dan Sumber Daya Manusia.
- (5) Bidang Produksi dan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak ;
 - b. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak; dan
 - c. Seksi Pembinaan Usaha Peternakan dan Pemasaran Hasil.
- (6) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkedudukan di bawah Bupati.

- (2) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 5

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan Dinas, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, perbenihan, produksi dan perlindungan perkebunan, pengolahan, pemasaran dan bimbingan usaha perkebunan, produksi dan usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pelaksanaan tugas dibidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan, Pengolahan, Pemasaran dan Bimbingan Usaha Perkebunan, Produksi dan Usaha Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Penyusunan Program; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian.....

- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan

Pasal 10

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Perbenihan, Produksi, Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan.

Pasal 11.....

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perbenihan, produksi, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perbenihan, produksi, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan, produksi, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan, produksi, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perbenihan, produksi, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Seksi Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang perbenihan perkebunan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang perbenihan perkebunan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang perbenihan perkebunan;
- d. melaksanakan tugas dibidang perbenihan perkebunan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perbenihan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang perbenihan perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang produksi perkebunan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang produksi perkebunan;

c. mempersiapkan.....

- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang produksi perkebunan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang produksi perkebunan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang produksi perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang produksi perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang perlindungan tanaman dan pengembangan lahan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang perlindungan tanaman dan pengembangan lahan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang perlindungan tanaman dan pengembangan lahan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang perlindungan tanaman dan pengembangan lahan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan tanaman dan pengembangan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang perlindungan tanaman dan pengembangan lahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Bimbingan Usaha Perkebunan

Pasal 13

Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Bimbingan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Pengolahan dan Teknologi, Peningkatan Mutu dan Pemasaran, Bimbingan Usaha dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 14.....

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Bimbingan Usaha Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengolahan dan teknologi, peningkatan mutu dan pemasaran, bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengolahan dan teknologi, peningkatan mutu dan pemasaran, bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan teknologi, peningkatan mutu dan pemasaran, bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan teknologi, peningkatan mutu dan pemasaran, bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengolahan dan teknologi, peningkatan mutu dan pemasaran, bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Pengolahan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengolahan dan teknologi perkebunan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengolahan dan teknologi perkebunan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengolahan dan teknologi perkebunan;
- d. melaksanakan tugas dibidang pengolahan dan teknologi perkebunan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengolahan dan teknologi perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengolahan dan teknologi perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi.....

- (2) Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang peningkatan mutu dan pemasaran perkebunan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang peningkatan mutu dan pemasaran perkebunan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang peningkatan mutu dan pemasaran perkebunan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang peningkatan mutu dan pemasaran perkebunan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang peningkatan mutu dan pemasaran perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang peningkatan mutu dan pemasaran perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Bimbingan Usaha dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang bimbingan usaha dan sumber daya manusia perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5.....

Paragraf 5
Bidang Produksi dan Usaha Peternakan

Pasal 16

Bidang Produksi dan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perbibitan dan produksi ternak, pengembangan dan penyebaran ternak, pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Produksi dan Usaha Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perbibitan dan produksi ternak, pengembangan dan penyebaran ternak, pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perbibitan dan produksi ternak, pengembangan dan penyebaran ternak, pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perbibitan dan produksi ternak, pengembangan dan penyebaran ternak, pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perbibitan dan produksi ternak, pengembangan dan penyebaran ternak, pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perbibitan dan produksi ternak, pengembangan dan penyebaran ternak, pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang perbibitan dan produksi ternak;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang perbibitan dan produksi ternak;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang perbibitan dan produksi ternak;
- d. melaksanakan tugas dibidang perbibitan dan produksi ternak sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perbibitan dan produksi ternak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang perbibitan dan produksi ternak sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan dan penyebaran ternak;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan dan penyebaran ternak;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan dan penyebaran ternak;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan dan penyebaran ternak sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan dan penyebaran ternak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan dan penyebaran ternak sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pembinaan Usaha Peternakan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan usaha peternakan dan pemasaran hasil sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan.....

- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 19

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi.....

- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. melaksanakan tugas dibidang kesehatan masyarakat veteriner sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 22

Uraian Jabatan masing-masing pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah.....

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Eselon Jabatan pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI.....

BAB VI TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) angka 12 dan ketentuan Bab XIV Pasal 316 sampai dengan Pasal 338 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33.....

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto


MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

dto

ABDUL AZIZ



Keterangan :
 ————— : Garis Atasan Langsung
 - - - - - : Garis Pembinaan

Plt. BUPATI ACEH UTARA,
 dto
 MUHAMMAD JAMIL